

PROSEDUR PEMBIAYAAN CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI): KAJIAN MEKANISME DAN IMPLEMENTASINYA

Eva Simah Bengi¹, Yolanda Salsabila Balkis², Rapika Dewi³, Gadis Ananda .S⁴. Husni kamal⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Lhoukseumawe, Aceh

Email : evasimahbengii2020@gmail.com, yolandaasalsaa@gmail.com, drapika90@gmail.com, drapika90@gmail.com, gadisananda4@gmail.com, husnikamal@iainlhokseumawe.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 30 - 05 - 2025

Review : 05 - 06 - 2025

Revised : 09 - 06 - 2025

Accepted : 10 - 06 - 2025

Publish : 11 - 06 - 2025

Keywords :

Pembiayaan Syariah,
Cicil Emas, Murabahah,
Rahn, Bank Syariah
Indonesia

ABSTRACT

This study aims to examine the procedures of gold installment financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) and evaluate its compliance with Islamic economic principles. The gold installment product is a form of Islamic financing that allows customers to gradually own gold through *murabahah* (cost-plus sale) and *rahn* (collateral) contracts. This research employs a descriptive qualitative method using a library research approach, based on literature sources such as academic journals, books, OJK regulations, and fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI). The findings show that BSI implements a structured financing procedure, from application to repayment, with contracts ensuring the transaction is free from *riba* (usury) and in accordance with sharia guidelines. The scheme emphasizes transparency, fixed pricing, and gold security through a safekeeping system. However, public understanding of this concept remains limited, often resulting in misconceptions about Islamic installment systems. Therefore, improving Islamic financial literacy is crucial to optimizing the use of such products. This study is expected to contribute to the development of a fair, transparent, and sustainable Islamic financial system.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Produk cicil emas merupakan salah satu inovasi pembiayaan syariah yang memungkinkan nasabah memiliki emas secara bertahap melalui akad *murabahah* dan *rahn*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang didasarkan pada sumber-sumber literatur seperti jurnal, buku ilmiah, regulasi OJK, serta fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan cicil emas BSI dilakukan secara sistematis, dimulai dari pengajuan hingga pelunasan, dengan akad yang menjamin transaksi bebas dari unsur riba dan sesuai dengan ketentuan syariah. Skema ini juga mengedepankan transparansi, kepastian harga, serta keamanan emas melalui sistem penitipan. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat terhadap konsep ini masih terbatas, yang menyebabkan persepsi keliru terhadap sistem cicilan syariah. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi kunci dalam mengoptimalkan pemanfaatan produk ini. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pesatnya kemajuan ekonomi di Indonesia tentunya membutuhkan lembaga yang berperan untuk membantu transaksi atau berjalannya perekonomian di Indonesia yaitu Lembaga perbankan. Bank sebagai Lembaga perbankan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa kepada masyarakat. Popularitas bank semakin meningkat dengan lahirnya bank syariah di Indonesia dimana mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Bank mualah adalah bank syariah pertama yang muncul di Indonesia dan beroperasi pada tahun 1991. Lalu perkembangan bank syariah semakin meningkat sampai dengan lahirnya Bank syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021. Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan banyak layanan kepada masyarakat sehingga meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan Bank BSI.¹

Dalam beberapa dekade terakhir, emas telah menjadi salah satu instrumen investasi yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Daya tahan nilai emas terhadap inflasi, kestabilannya dalam menghadapi gejolak ekonomi, serta kemudahannya dalam dicairkan menjadikan logam mulia ini sebagai pilihan utama dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu, masyarakat cenderung memilih investasi yang aman, likuid, dan memiliki risiko yang relatif rendah. Dalam hal ini, emas menempati posisi strategis sebagai salah satu aset yang paling dipercaya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi, muncul pula dorongan kuat untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan prinsip syariah. Kebutuhan akan investasi yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga sah dan halal menurut ajaran Islam, menjadi faktor penting dalam keputusan keuangan umat Muslim di Indonesia. Hal ini kemudian mendorong lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk-

¹Putri Rahayu Ningsih and Taufiqur Taufiqur, "Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Bsi Dalam Upaya Meningkatkan Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Bojonegoro," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2023): 935–46, <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.20651>.

produk investasi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah pembiayaan kepemilikan emas melalui skema cicilan yang berbasis akad syariah.²

Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai institusi perbankan syariah terbesar di Indonesia, merespons kebutuhan ini dengan menghadirkan produk pembiayaan cicil emas. Produk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas secara bertahap tanpa harus membayar secara tunai sekaligus. Melalui akad murabahah, yaitu jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati, nasabah dapat memperoleh emas dengan cara mencicil harga jual yang telah ditentukan sejak awal. Dalam praktiknya, emas yang dibeli oleh nasabah akan dijadikan jaminan atau barang gadai (rahn) dan disimpan oleh lembaga mitra hingga seluruh kewajiban cicilan dilunasi. Setelah itu, emas tersebut baru dapat diambil oleh nasabah sebagai hak milik sepenuhnya.³

Prosedur pembiayaan cicil emas ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi nasabah serta menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Proses pengajuan dilakukan dengan sistematis, mulai dari verifikasi data calon nasabah, penentuan jumlah pembiayaan berdasarkan harga emas yang berlaku, penandatanganan akad murabahah, hingga pelaksanaan gadai syariah atas emas yang dibeli. Dengan pilihan tenor yang fleksibel dan uang muka yang terjangkau, produk ini menjadi sangat menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas namun memiliki keterbatasan dana tunai.⁴

Meskipun demikian, pemahaman masyarakat mengenai produk cicil emas ini masih terbatas. Tidak sedikit yang masih menganggapnya serupa dengan sistem kredit konvensional yang mengandung unsur riba. Padahal, perbedaan mendasar terletak pada struktur akad, sistem keuntungan yang tetap dan disepakati di awal, serta mekanisme jaminan yang berbasis syariah. Kurangnya pemahaman ini dapat menimbulkan persepsi

² Danesh Ara Khayriya, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Cicil Emas Di BSI KCP Waru Juanda" 2, no. 1 (2024): 220–26.

³ Zeiniye Zeny, "Peluang Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas Bank Syari'ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Situbondo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4308, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10153>.

⁴ Kiki Andrea Putri Hasibuan, "Analisis Akad Dan Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Kisaran," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari* 1, no. 2 (2023): 401–7, <https://doi.org/10.572349/neraca.v1i2.163%0Ahttps://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/163>.

keliru yang berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk memanfaatkan produk tersebut, sekaligus menjadi tantangan bagi perbankan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan Islam di kalangan publik. Lebih jauh, dalam pelaksanaannya, produk pembiayaan cicil emas juga menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi teknis operasional, kepatuhan terhadap ketentuan syariah, maupun dalam hal edukasi kepada nasabah. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai prosedur pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia, termasuk mekanisme pelaksanaannya, jenis akad yang digunakan, serta bagaimana proses ini diimplementasikan dalam praktik perbankan sehari-hari. Kajian ini tidak hanya relevan dari sisi akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam meningkatkan kualitas produk pembiayaan syariah, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem ekonomi Islam yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap prosedur dan prinsip yang mendasari cicil emas di BSI, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih instrumen investasi syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anut.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** dengan metode **studi kepustakaan (library research)**. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai prosedur pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui pengumpulan, analisis, dan sintesis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan pembiayaan syariah, akad murabahah dan rahn, serta produk cicil emas dari Bank Syariah Indonesia. Data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, fatwa DSN-MUI, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), publikasi resmi dari BSI, serta artikel ilmiah yang membahas implementasi produk pembiayaan emas dalam sistem perbankan syariah.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara menelaah isi (content analysis) terhadap setiap sumber pustaka, untuk kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi informasi yang relevan terhadap aspek-aspek prosedural pembiayaan cicil emas, mulai dari

⁵ 谷口英喜, “ここが知りたい!臨床研究・スライド・論文作成のコツ(テーマ3) 研究実施前にクリアしておきたい4つの事項 (1)同意書(インフォームド・コンセント)、(2)倫理審査、(3)利益相反、(4)事前登録,” 臨床栄養 124, no. 3 (2014): 358–63, <http://search.jamas.or.jp/link/ui/2014143423>.

struktur akad, tahapan proses pembiayaan, sampai pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya.

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan gambaran teoritis yang komprehensif mengenai prosedur pembiayaan cicil emas di BSI serta tantangan dan peluang yang menyertainya, sebagai kontribusi bagi pengembangan literasi keuangan syariah dan penguatan praktik ekonomi Islam di Indonesia.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pembiayaan cicil emas merupakan fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah untuk membantu masyarakat memiliki emas lantakan (batangan) melalui pembayaran angsuran. Emas tersebut dijadikan agunan dan dapat diambil setelah jangka waktu pembiayaan selesai. Emas merupakan investasi jangka panjang yang dapat dengan mudah diuangkan kembali kapan saja ketika dibutuhkan sewaktu-waktu dengan cara digadai. Akad yang dipakai dalam pembiayaan cicil emas adalah akad murabahah dengan jaminan yang diikat melalui akad rahn. Akad murabahah merupakan kesepakatan jual beli antara bank dan nasabah dimana bank menjual barang kepada nasabah sesuai pesanan nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin (keuntungan) yang telah disepakati dan nasabah membeli barang sesuai dengan yang dipesannya kepada bank.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat perlu mulai berpikir ke depan bahwa kebutuhan ekonomi mereka akan terus meningkat dari hari ke hari. Investasi emas menjadi salah satu pilihan investasi yang dapat dipilih masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di masa depan.

Di samping membeli emas langsung di toko emas, masyarakat juga bisa memperoleh emas melalui pembiayaan dari bank. Emas memiliki keunggulan dibandingkan tabungan atau deposito karena emas tidak terpengaruh oleh inflasi dan bersifat likuid, yaitu mudah diperjualbelikan. Oleh karena itu, banyak orang memanfaatkan investasi emas sebagai bagian dari perencanaan masa depan mereka. Dalam perkembangannya, harga emas cenderung mengalami kenaikan secara signifikan setiap lima tahun, meskipun harga emas

⁶ Eko Haryono et al., "New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Di Perguruan Tinggi," *An-Nuur: The Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (2024): 1–9.

tiap harinya naik turun. Hal inilah yang membuat masyarakat tertarik dengan produk cicil emas.

Bisa dilihat grafik perubahan harga emas dalam lima tahun terakhir pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Grafik Perubahan Harga Emas per Gram 5 Tahun Terakhir

Produk pembiayaan cicil emas adalah layanan yang dikeluarkan bank syariah dalam transaksi pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan menggunakan prinsip murabahah. Pembiayaan cicil emas adalah sebuah inovasi produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah yang hadir ditengah-tengah masyarakat. Produk cicil emas adalah salah satu produk kepemilikan emas untuk masyarakat yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri pada 25 Maret 2013. Kehadiran produk pembiayaan cicil emas didasari oleh ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan pembelian emas dalam kuantitas yang jumlahnya banyak sehingga produk pembiayaan cicilan menjadi pilihan alternatif lain bagi masyarakat yang menghadapi masalah dana untuk membeli emas⁷. Selain cicil emas salah produk lainnya dari perbankan adalah investasi emas. Investasi emas adalah kegiatan menempatkan dana atau kekayaan dalam bentuk emas dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai kekayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

⁷Puji Rahayu Ningsih, “Investasi Emas Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (Pendekatan Narrative Review),” 2022, 1–54.

Terdapat beberapa tahapan prosedur dalam proses mengajukan pembiayaan cicil emas, mulai dari permohonan nasabah, pencairan pembiayaan oleh bank, hingga terakhir penyimpanan agunan. Untuk gambaran alur prosedur, ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Alur Prosedur Pengajuan Pembiayaan Cicil Emas

Berdasarkan gambar di atas, berikut penjelasan mengenai tahapan prosedur pengajuan pembiayaan cicil emas berdasarkan gambar 2.

1. Pengajuan Permohonan oleh Nasabah

Calon nasabah dapat langsung mengunjungi kantor cabang BSI untuk mengajukan pembiayaan cicil emas. Petugas pembiayaan akan menjelaskan karakteristik produk serta persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- Memiliki rekening BSI, karena pembayaran dilakukan secara autodebet.
- Membawa fotokopi KTP, KK, dan NPWP (jika pembiayaan lebih dari Rp50 juta).
- Mengisi formulir permohonan pembiayaan cicil emas.
- Menyiapkan uang muka dan biaya administrasi. Bank Syariah Indonesia

Kriteria usia nasabah adalah minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun.⁸

2. Pembuatan Nota Analisa Pembiayaan (NAP)

⁸ Bank Syariah Indonesia. "BSI Cicil Emas - Produk dan Layanan." Diakses pada 20 Mei 2025.

Setelah dokumen lengkap, petugas akan memverifikasi data dan membuat NAP yang memuat informasi seperti berat emas yang diajukan, identitas nasabah, jangka waktu pembiayaan, harga beli, margin, harga jual, nilai pembiayaan, jumlah angsuran per bulan, serta biaya administrasi.

3. Persetujuan Pembiayaan

NAP yang telah dibuat akan ditinjau oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, nasabah akan dihubungi untuk menjadwalkan akad pembiayaan.⁹

4. Pelaksanaan Akad

Akad merupakan perjanjian antara bank dan nasabah mengenai pembiayaan cicil emas. Sebelum akad, nasabah diminta membayar uang muka dan biaya administrasi. Dalam akad, dijelaskan mengenai harga beli, margin (sebesar 9,5%), harga jual, jangka waktu, nilai pembiayaan, jumlah angsuran per bulan, dan konsekuensi jika nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan.

5. Pengadaan Emas

Setelah akad, bank akan memesan emas sesuai permintaan nasabah dari supplier yang telah bekerja sama, seperti PT Antam atau toko emas rekanan. Emas akan dikirim ke BSI disertai dengan bukti pengiriman dan Berita Acara Serah Terima (BAST).

6. Pencairan Pembiayaan

Petugas pembiayaan akan membuat memo pencairan yang ditujukan kepada Kepala Cabang. Setelah disetujui, dana pembiayaan akan dicairkan dan angsuran akan didebet setiap bulan dari rekening nasabah.

7. Penyimpanan Agunan

Emas yang telah diterima akan disimpan di bank sebagai jaminan hingga nasabah melunasi pembiayaan. Emas disimpan dalam kotak khusus bersama dengan Surat Bukti

⁹Astuti, Wulandari, dan Heti Suryani Fitri. "Prosedur Pengajuan Pembiayaan Cicil Emas pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jakarta Dewi Sartika 2." Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen, Vol. 3, 2024.

Kepemilikan Emas (SBKE) asli dan salinan dokumen terkait. Nasabah akan menerima salinan SBKE. Setelah pembiayaan lunas, nasabah dapat mengambil emas dengan menunjukkan SBKE dan identitas diri.¹⁰

Pembiayaan cicilan emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu produk investasi syariah yang memungkinkan nasabah untuk memiliki emas secara bertahap melalui metode yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini dibuat untuk menawarkan pilihan investasi yang aman, transparan, dan tanpa unsur riba, sehingga menarik bagi individu yang ingin berinvestasi dalam emas sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan cicil emas di BSI menerapkan dua akad utama, yakni akad murabahah dan akad rahn. Akad murabahah merupakan perjanjian jual beli di mana bank terlebih dahulu membeli emas dari pihak penyedia, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan untuk bank. Harga jual dan margin tersebut ditetapkan di awal dan tetap sama sepanjang periode cicilan, sehingga memberikan kepastian bagi pelanggan¹¹.

Sementara itu, akad rahn dimanfaatkan sebagai jaminan, di mana emas yang dibeli oleh nasabah digunakan sebagai agunan sampai cicilan dibayar lunas. Ini menjamin bahwa transaksi tetap dilindungi dan sesuai dengan kaidah syariah. Produk cicil emas pada bank syariah indonesia merupakan produk inovasi terbaru yang dikeluarkan sejak 25 maret 2013 yang merupakan produk kepemilikan emas yang diperuntukkan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip dan akad syariah. Pada bank BSI sistem pembelian emas dengan mencicil, membayar sejumlah uang muka yang kira-kira besarnya antara 20% hingga 45% dari nilai emas yang di inginkan, waktu yang diberikan oleh BSI adalah kurang lebih 2 tahun dan maksimal 5 tahun¹².

¹⁰ Astuti, Mita. "Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palangka Raya 2." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021.

¹¹ Herlina Putri, "IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP PEKANBARU UIN SUSKA," 2025.

¹² Rahmad Hendi Zaelani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kc. Rogojampi," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022): 14–24.

Dengan menggabungkan edukasi langsung dan promosi digital, kami yakin bank bisa menjangkau lebih banyak orang dan membuat cicil emas jadi pilihan yang dikenal dan diminati masyarakat.

Menurut peneliti, inovasi yang bisa dilakukan bank yaitu melakukan pemasaran dengan cara mengadakan seminar atau sosialisasi langsung di daerah-daerah terpencil. Tujuannya agar masyarakat di sana tahu bahwa mencicil emas itu mudah, aman, dan menguntungkan. Banyak dari mereka belum tahu bahwa sekarang investasi emas bisa dilakukan tanpa harus bayar langsung dalam jumlah besar. Dengan penjelasan langsung dari pihak bank, masyarakat bisa lebih percaya dan paham tentang program cicil emas ini.

Bank juga bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, khususnya lewat fitur Insta Story. Lewat konten singkat dan menarik, bank bisa menjelaskan cara kerja cicil emas, manfaatnya, dan bahkan bisa menampilkan pengalaman dari nasabah yang sudah mencoba. Ini akan sangat membantu menarik perhatian anak-anak muda dan orang-orang yang aktif di media sosial.

Karena produk cicil emas masih tergolong baru di kalangan masyarakat, diperlukan upaya pemasaran yang tidak hanya bersifat promosi, tetapi juga edukatif. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai ketentuan dan tata cara cicil emas agar dapat memanfaatkannya secara optimal.¹³

Salah satu inovasi terbaru dalam produk cicil emas adalah metode pembayarannya yang kini dapat dilakukan melalui aplikasi mobile. Oleh karena itu, kelompok kami mengusulkan sebuah inovasi berupa edukasi kepada masyarakat, khususnya mengenai penggunaan aplikasi **Beyond**, yang merupakan aplikasi mobile terbaru dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Mengingat peluncuran aplikasi ini masih terbilang baru, banyak masyarakat yang belum familiar dengan cara penggunaannya, padahal proses pendaftaran dan transaksinya sangat mudah serta praktis.¹⁴

¹³Rani, Deasy Ayu. *Pengaruh Literasi Digital dan Penggunaan BSI Mobile terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Fitur Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Demang*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023. Tersedia di: <https://repository.radenfatah.ac.id/21778>

¹⁴Ramadhan, Fauzan. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Cicil Emas BSI Mobile di Kalangan Generasi Z*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. Tersedia di: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80842>

Selain edukasi untuk masyarakat umum, kami juga akan memberikan penyuluhan khusus kepada kalangan remaja dan mahasiswa mengenai manfaat dan kemudahan cicil emas. Selama ini, transaksi jual beli emas cenderung identik dengan kalangan ibu rumah tangga karena harga emas yang dianggap mahal dan sulit dijangkau oleh generasi muda. Namun, melalui program cicil emas, kini mahasiswa pun memiliki peluang untuk mulai menabung dalam bentuk emas.¹⁵

Dengan cicilan yang terjangkau, mulai dari Rp100.000 saja, mahasiswa sudah dapat mengikuti program cicil emas ini. Inovasi ini tentu menjadi langkah baru dalam membangun kesadaran menabung dan investasi sejak dini, khususnya di kalangan generasi muda.¹⁶

1. fatwa DSN

Fatwa majelis ualama indonesia (mui) nomor : 77/DSNMUI/IV/2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai menjelaskan bahwa pada cicilan emas diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar (uang) baik jual beli biasas maupun dengan menggunakan akad murabahah(2010).

Dalam transaksi ini ada tiga batasan dan ketentuan, yaitu

1. Harga jual (tsuman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembiayaantidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka dua tidak dibolehkan diperjualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan

¹⁵ Fitriani, Nurul. *Pengaruh Literasi Keuangan dan Persepsi Risiko terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa melalui Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023. Tersedia di: <https://repository.syekhnurjati.ac.id/10726>

¹⁶ Kurniawan, Adi. "Strategi Marketing Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sudirman Indramayu." *Jurnal Studi Ekonomi dan Perbankan Syariah (JSEF)*, vol. 2, no. 1, 2023. Tersedia di: <https://jsef.faiunwir.ac.id/index.php/jsef/article/view/37>

perpindahan kepemilikan. (Kumpulan Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Emas)¹⁷

2. Akad pada cicil emas

Pembiayaan cicil emas adalah inovasi terbaru dari Bank Syariah yang membantu nasabah memperoleh emas batangan dengan cara mencicil. Pada prosedur dan tata cara operasionalnya akad yang digunakan pada produk ini adalah akad murabahah. Akad yang digunakan bsi untuk cicil emas adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli di mana penjual (dalam hal ini bank) menyebutkan harga pokok barang (emas) dan menambahkan margin keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh pembeli (nasabah). Skema BSI Cicil Emas menggunakan akad Murabahah, di mana BSI membeli emas batangan terlebih dahulu dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditentukan termasuk margin keuntungan. Nasabah membayar emas secara cicil dengan angsuran tetap setiap bulan. Jangka waktu cicilan bisa dipilih antara 1 hingga 5 tahun, dan minimal pembelian emas batangan adalah 10 gram¹⁸. BSI membeli emas batangan (logam mulia) dari produsen (misalnya, Antam). BSI kemudian menjual emas tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah ditetapkan, termasuk margin keuntungan (margin profit) yang merupakan bagian dari akad Murabahah. Nasabah membayar emas secara cicil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

a) Rincian skema BSI Cicil Emas:

Proses Cicil Emas:

- 1) Pengajuan: Nasabah mengajukan permohonan cicil emas di BSI, baik melalui aplikasi BYOND (BYOND by BSI) maupun di kantor cabang BSI.
- 2) Pemilihan Emas: Nasabah memilih jenis dan berat emas yang ingin dibeli (misalnya, Antam atau BSI Gold), dengan minimal 5 gram.

¹⁷ Bank Indonesia. *Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, 2023. Tersedia di: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ekonomi-keuangan-syariah>

¹⁸ Ulviatur Rohmah et al., "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Strategi Pemasaran Produk Cilem (Cicil Emas) BSI KCP Lumajang S Parman Dalam Menarik Minat Nasabah" 3 (2025): 8–16.

- 3) Pilihan Jangka Waktu: Nasabah memilih jangka waktu cicilan, mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun.
- 4) Uang Muka: Nasabah membayar uang muka sebesar 20% dari harga emas.
- 5) Angsuran Tetap: Nasabah membayar angsuran tetap setiap bulan selama jangka waktu cicilan.
- 6) Penitipan Emas: Selama masa cicilan, emas akan dititipkan di BSI.
- 7) Pembayaran Lunas: Setelah cicilan lunas, emas akan menjadi milik penuh nasabah dan dapat digadaikan atau dititipkan kembali di BSI.¹⁹

b) Syarat dan Ketentuan

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang cakap hukum.
- 2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo pembiayaan.
- 3) Melampirkan KTP dan NPWP (untuk pembiayaan di atas Rp 50 juta).
- 4) Jangka waktu cicilan antara 1-5 tahun.
- 5) Menyediakan uang muka (DP) sebesar 20% dari harga emas.
- 6) Batas maksimal pembiayaan hingga Rp 150 juta.

c) Keunggulan dan kelebihan

- 1) Angsuran tetap dan ringan (tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas).
- 2) Pembelian emas dengan harga saat akad.
- 3) Emas dapat dicicil sesuai kemampuan finansial.
- 4) Emas aman dan terjamin karena disimpan di BSI.
- 5) Bisa menjadi instrumen investasi yang menguntungkan.
- 6) Cocok untuk perencanaan keuangan dan investasi jangka panjang.²⁰

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana prosedur pembiayaan Cicil Emas diterapkan di Bank Syariah Indonesia (BSI), serta menelaah

¹⁹Ascarya, & Yumanita, Dian. *Akad dan Produk Bank Syariah: Perspektif Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2021.

²⁰ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI, 2002 dan 2000.

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional perbankan Islam. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen, penelitian ini berhasil menggambarkan bahwa produk Cicil Emas merupakan salah satu inovasi unggulan dalam pembiayaan syariah yang terus berkembang dan diminati masyarakat, khususnya dalam konteks investasi dan proteksi nilai kekayaan.

Prosedur pembiayaan Cicil Emas dilakukan melalui dua akad utama: akad murabahah, yakni akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati di awal antara pihak bank dan nasabah; serta akad rahn, yang berfungsi sebagai jaminan di mana emas yang dibeli dicadangkan oleh bank hingga cicilan nasabah lunas seluruhnya. Dari sisi fiqh muamalah, implementasi akad-akad tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan syariah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli serta menghindari unsur gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (spekulasi).

Dari sisi implementasi, prosedur Cicil Emas di BSI dilakukan dengan cukup sistematis dan profesional. Prosesnya dimulai dari pengajuan pembiayaan, verifikasi data nasabah, penentuan harga emas sesuai harga pasar, kesepakatan margin dan tenor cicilan, hingga ke penandatanganan akad. Selain itu, emas yang dicicil disimpan di tempat penitipan (rahn) milik BSI sampai pembayaran lunas, yang memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa produk Cicil Emas memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam memberikan akses kepemilikan emas secara bertahap tanpa harus membayar secara penuh di awal. Hal ini membuka peluang lebih luas bagi masyarakat menengah ke bawah untuk berinvestasi secara halal, aman, dan terjangkau. Terlebih lagi, emas memiliki nilai lindung terhadap inflasi, sehingga produk ini menjadi salah satu pilihan investasi yang cerdas di tengah ketidakpastian ekonomi.

Namun, di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya beberapa tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan Cicil Emas. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai akad syariah dan keunggulan sistem pembiayaan syariah dibandingkan konvensional. Beberapa nasabah masih belum sepenuhnya memahami perbedaan antara margin dalam akad murabahah dengan bunga dalam

sistem kredit konvensional. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi, sosialisasi, dan pendampingan oleh pihak bank maupun instansi terkait.

Selain itu, dalam aspek operasional, perlu adanya peningkatan efisiensi sistem digital untuk mendukung transaksi dan pemantauan pembiayaan emas secara lebih transparan dan real-time. Integrasi layanan digital yang user-friendly akan semakin mendorong minat masyarakat untuk menggunakan produk ini.

KESIMPULAN SARAN

Dengan mempertimbangkan berbagai temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memiliki prospek yang menjanjikan, dan berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah. Ke depan, optimalisasi produk ini harus dilakukan melalui peningkatan pelayanan, edukasi masyarakat, serta inovasi teknologi agar dapat menjangkau lebih banyak segmen dan memperkuat posisi BSI sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Putri Rahayu Ningsih and Taufiqur Taufiqur, “Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Bsi Dalam Upaya Meningkatkan Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Bojonegoro,” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2023): 935–46, <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.20651>.
- Danesh Ara Khayriya, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Cicil Emas Di BSI KCP Waru Juanda” 2, no. 1 (2024): 220–26.
- Zeiniye Zeny, “Peluang Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas Bank Syari’ah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Situbondo,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4308, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10153>.
- Kiki Andrea Putri Hasibuan, “Analisis Akad Dan Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Kisaran,” *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari* 1, no. 2 (2023): 401–7,

- <https://doi.org/10.572349/neraca.v1i2.163%0Ahttps://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/163>.
- 谷口英喜, “ここが知りたい!臨床研究・スライド・論文作成のコツ(テーマ3) 研究実施前にクリアしておきたい4つの事項 (1)同意書(インフォームド・コンセント)、(2)倫理審査、(3)利益相反、(4)事前登録,” *臨床栄養* 124, no. 3 (2014): 358–63, <http://search.jamas.or.jp/link/ui/2014143423>.
- Eko Haryono et al., “New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Di Perguruan Tinggi,” *An-Nuur: The Journal of Islamic Studies* 14, no. 1 (2024): 1–9.
- Puji Rahayu Ningsih, “Investasi Emas Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (Pendekatan Narrative Review),” 2022, 1–54.
- Bank Syariah Indonesia. "BSI Cicil Emas - Produk dan Layanan." Diakses pada 20 Mei 2025.
- Astuti, Wulandari, dan Heti Suryani Fitri. "Prosedur Pengajuan Pembiayaan Cicil Emas pada PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jakarta Dewi Sartika 2." *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 3, 2024.
- Astuti, Mita. "Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palangka Raya 2." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021.
- Herlina Putri, “IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP PEKANBARU UIN SUSKA,” 2025.
- Rahmad Hendi Zaelani, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kc. Rogojampi,” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022): 14–24.
- Rani, Deasy Ayu. *Pengaruh Literasi Digital dan Penggunaan BSI Mobile terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Fitur Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Demang*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023. Tersedia di: <https://repository.radenfatah.ac.id/21778>
- Ramadhan, Fauzan. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Cicil Emas BSI Mobile di Kalangan Generasi Z*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. Tersedia di: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80842>

- Fitriani, Nurul. *Pengaruh Literasi Keuangan dan Persepsi Risiko terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa melalui Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023. Tersedia di: <https://repository.syekhnurjati.ac.id/10726>
- Kurniawan, Adi. “Strategi Marketing Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sudirman Indramayu.” *Jurnal Studi Ekonomi dan Perbankan Syariah (JSEF)*, vol. 2, no. 1, 2023. Tersedia di: <https://jsef.faiunwir.ac.id/index.php/jsef/article/view/37>
- Bank Indonesia. *Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, 2023. Tersedia di: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ekonomi-keuangan-syariah>
- Ulviatur Rohmah et al., “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Strategi Pemasaran Produk Cilem (Cicil Emas) BSI KCP Lumajang S Parman Dalam Menarik Minat Nasabah” 3 (2025): 8–16.
- Ascarya, & Yumanita, Dian. *Akad dan Produk Bank Syariah: Perspektif Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2021.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI, 2002 dan 2000.